



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 440/KEP.134-DINKES/2023

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA PERAWATAN (KELAS 3) BAGI BAYI ,BALITA GIZI
BURUK DAN STUNTING DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) (RSUD
SAYANG CIANJUR, RSUD CIMACAN, DAN RSUD PAGELARAN) DI
KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa mengacu pada "*The Conceptual Framework of the Determinants of Child Undernutrition*", "*The Underlying Drivers of Malnutrition*", dan "Faktor Penyebab Masalah Gizi Konteks Indonesia" penyebab langsung masalah gizi pada anak termasuk stunting adalah rendahnya asupan gizi dan status Kesehatan ibu hamil dan bayi serta balita;
 - b. bahwa determinan penyebab tidak langsung masalah stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor, meliputi pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan;
 - c. bahwa permasalahan stunting pada usia dini terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Stunting menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembebasan Biaya Perawatan (Kelas 3) Bagi Bayi dan Balita Gizi Buruk dan Stunting Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) (RSUD Sayang Cianjur, RSUD Cimacan, Dan RSUD Pagelaran) di Kabupaten Cianjur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Standar Antropometri Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 699);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);

11. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 85).
12. Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 441.05/Kep.65-Dinkes/2018 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Pangan dan Gizi dalam penanganan Stunting di Kabupaten Cianjur;
13. Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 441.8/Kep.206-Dinkes/2020 tahun 2020 tentang penetapan Desa Lokus stunting di Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PERAWATAN (KELAS 3) BAGI BAYI ,BALITA GIZI BURUK DAN STUNTING DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) (RSUD SAYANG CIANJUR, RSUD CIMACAN, DAN RSUD PAGELARAN) DI KABUPATEN CIANJUR**
- KESATU** : Menetapkan kepada semua Rumah Sakit Umum Daerah melakukan pembebasan biaya bagi setiap bayi dan balita dengan kasus gizi buruk dan atau Stunting;
- KEDUA** : Melakukan upaya penanganan gizi buruk dan atau stunting sesuai dengan standar dalam tata laksana kasus;
- KETIGA** : Kepada Camat supaya melakukan fungsi koordinasinya sehingga terwujud sinergi dan peran masing-masing sektor dalam upaya ketahanan pangan dan pencegahan masalah kesehatan gizi, di tingkat kecamatan dan desa;
- KEEMPAT** : Setiap Puskesmas dan jaringannya maupun institusi pelayanan kesehatan lainnya wajib memberikan Sosialisasi dan edukasi tentang stunting serta memberikan pelayanan kesehatan gizi kepada keluarga dan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang ditetapkan;
- KELIMA** : Penderita yang dinyatakan gizi buruk dan atau stunting yang dirawat di Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur kelas III (tiga), sebagaimana dalam Diktum Kesatu biaya perawatannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 10 April 2023

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN